

Kota Palangka Raya Mengelola Anggaran Rp1,17 Triliun

PALANGKA RAYA – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan harus mampu dan optimis dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 mendatang. Anggaran yang ditargetkan Pemerintah Kota Palangka Raya tahun depan sebesar Rp1,17 Triliun. Rancangan APBD tahun 2020 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp619 miliar dan tidak langsung sebesar Rp 559 miliar dengan total berjumlah Rp.1.17 triliun. Saat penyusunan Rancangan APBD diperlukan ketelitian, kejelian, dan tepat sejalan dengan RPJMD.

Pengajuan pembahasan alokasi anggaran dibahas dalam sidang paripurna DPRD Kota Palangka Raya tentang pembahasan dan Pandangan Umum Wali Kota dan Fraksi tentang Rancangan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2020. Paripurna ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemko Palangka Raya dan DPRD setempat, tentang nota keuangan dan rancangan APBD Kota Palangka Raya tahun anggaran 2020.

Walikota Palangka menegaskan mengacu pada RPJMD Kota Palangka Raya harusnya fokus sampai dua tahun kedepan adalah masalah infrastruktur sehingga akan terlihat hasil pembangunan dari perencanaan penyusunan program prioritas sampai penganggarannya.

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Wali Kota Optimis Mampu Kelola Anggaran Rp1,17 Triliun*, Selasa, 22 Oktober 2019;
2. <https://kaltengpos.co>, *Pemko Targetkan Anggaran Rp1,17 Triliun, Ini Rinciannya*, Rabu, 16 Oktober 2019.

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan APBD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan peran Kepala Daerah, DPRD, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Secara umum tahapan penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (PP No.12/2009) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - a. Pasal 89 ayat (1) PP No.12/2009 mengatur bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - b. Pasal 89 ayat (3)
Rancangan KUA memuat:
 - 1) kondisi ekonomi makro daerah;
 - 2) asumsi penyusunan APBD;
 - 3) kebijakan Pendapatan Daerah;

- 4) kebijakan Belanja Daerah;
- 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- 6) strategi pencapaian.

c. Pasal 89 ayat (4)

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- 3) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

2. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD

a. Pasal 90 ayat (1)

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lambat minggu ke-2 bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

b. Pasal 90

ayat (2)

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

ayat (3)

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3. Penyusunan RKA SKPD oleh Kepala SKPD

a. Pasal 93 ayat (1)

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS

Pasal 98

Ayat (1)

RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Ayat (2)

Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dirinci sampai dengan rincian obyek.

Ayat (3)

RKA SKPD juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

b. Pasal 93 ayat (2)

RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;

- 2) penganggaran terpadu; dan
- 3) penganggaran berdasarkan Kinerja.

c. Pasal 93 ayat (3)

RKA SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

a. Pasal 101

ayat (1)

RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

ayat (2)

Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:

- 1) KUA dan PPAS;
- 2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- 3) dokumen perencanaan lainnya;
- 4) capaian Kinerja;
- 5) indikator Kinerja;
- 6) analisis standar belanja;
- 7) standar harga satuan;
- 8) perencanaan kebutuhan BMD;
- 9) Standar Pelayanan Minimal;
- 10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- 11) Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.

b. Pasal 102

ayat (1)

PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

ayat (3)

Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

5. Penetapan APBD

a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 106 ayat (1)

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 106

ayat (1)

Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Ayat (2)

Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

c. Penetapan APBD

Pasal 117 ayat (2)

Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Rancangan APBD Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2020 terdiri dari belanja langsung sebesar Rp619 miliar dan tidak langsung sebesar Rp 559 miliar dengan total berjumlah Rp.1.17 triliun. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengaturan terkait APBD:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah